

# KELUARGA NIRKEKERASAN SEBAGAI PRASYARAT KELUARGA *SAKĪNAH*

Moh. Makmun

Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang, Indonesia

E-mail: [almakmun83@yahoo.com](mailto:almakmun83@yahoo.com)

**Abstract:** The article tries to redefine the meaning of *sakĭnah* family by emphasizing the importance of understanding the essence of marriage and domestic violence, which leads to criminal action, for spouse. Marriage is a social contract and agreement between a man and a woman, which aims at legalizing sexual interaction, making familial relationship through marriage, ensuring one’s descendant, making a family, and living life together. Criminal action within marital relationship is any action committed by each spouse over another that violates laws, any action that harms his/her spouse physically, physiologically and economically, and/or a spouse who ignores his/her responsibility over another and over his/her children in the domestic sphere. *Sakĭnah* family is a family which build on the basis of faith and piety upon God, a family whose breadwinner is able to fulfill the needs of family members based on his ability, a family which lives harmoniously and peacefully, a family which possesses ability and capability to overcome any conflicts among its members, a family with no violence and domestic crime, and a family whose members play their role respectively.

**Keywords:** Marriage; crime; *sakĭnah* family.

## Pendahuluan

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dengan wanita yang terwujud dalam satu bentuk ibadah bersifat sakral dan suci. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini terjadi pergeseran paradigma pemahaman esensi perkawinan. Sebagian orang memahami bahwa perkawinan hanya dianggap sebagai sebuah cara “penghalalan” hubungan badan antara laki-laki dan wanita. Jika demikian yang terjadi, perkawinan tidak lagi dianggap sebagai hubungan *mu’āmalah* yang bernuansa ibadah sakral dan suci. Akibatnya, ketika mereka merasa tidak cocok dan merasa “bosan”

terhadap pasangannya, dengan mudahnya memutuskan ikatan perkawinan mereka. Padahal perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan tidak saja dipahami sebagai sarana penghalalan hubungan biologis semata, namun terdapat kelanjutan dalam melakukan interaksi antara suami-istri dalam rangka membentuk keluarga *sakînah* dan kekal yang menjadi idaman setiap orang. Sebelum melangsungkan perkawinan, seseorang harus memahami lebih dulu esensi perkawinan. Mereka yang tidak paham esensi perkawinan, ada kemungkinan tidak dapat menciptakan keluarga *sakînah* dan perkawinannya tidak akan kekal atau terjadi perceraian.

Fenomena perceraian akhir-akhir ini dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Salah satu contohnya adalah jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Jombang, dalam satu bulan terdapat rata-rata 130 pengajuan cerai dan sekitar 70-80% dari angka tersebut adalah cerai gugat dari pihak istri. Pada tahun 2011, dari 2.622 jumlah perceraian yang masuk, 1.740 atau 66% adalah cerai gugat. Sementara cerai talaknya hanya 882 atau 44%.<sup>2</sup>

Berdasarkan keputusan hukum yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jombang, ada beberapa penyebab terjadinya perceraian di mana faktor-faktor tersebut mengandung unsur tindak pidana, seperti kekejaman mental (kekerasan psikis), kekejaman jasmani (kekerasan fisik), krisis akhlak, tidak ada tanggung jawab dan faktor ekonomi (kekerasan ekonomi) dalam rumah tangga, dan faktor-faktor

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Berdasarkan data di Pengadilan Agama, Pada tahun 2011, dari 2.622 jumlah angka perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Jombang, 1.740 atau 66% adalah kategori cerai gugat (pihak istri yang mengajukan cerai kepada suaminya). Sementara cerai talak hanya 882 atau 44%. Pada 2012, dari 3.032 angka perceraian yang masuk, jumlah cerai gugat mencapai 1.908 atau 63%. Sementara cerai talak hanya 1.124 kasus atau 47%. "Alasan istri mengajukan cerai gugat biasanya karena tidak dinafkahi atau suami tidak bertanggung jawab". Selain itu ada juga karena alasan kekejaman fisik dan mental, selingkuh dan kawin paksa. Pada 2011, ada 478 kasus perceraian dengan alasan tidak ada tanggung jawab. Sementara untuk kekejaman jasmani ada 29 kasus dan kekejaman mental ada 40 kasus. Sedangkan perceraian karena gangguan pihak ketiga alias selingkuh 195 kasus dan kawin paksa 29 kasus.

tersebut termasuk sudah keluar dari jalur dari tujuan perkawinan yang tercantum dalam al-Qur'ân:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>3</sup>

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Di sisi lain, permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi persoalan serius yang harus dihilangkan demi terciptanya keluarga *sakinah*. KDRT kerap terjadi dan menimpa salah satu pasangan dan kerap dijadikan alasan untuk bercerai. Sebuah alasan yang dapat diterima akal sehat, sebab pada dasarnya rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung dan tempat yang dapat menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena telah terjadi tindak kekerasan oleh salah satu pasangan.<sup>4</sup> Berdasarkan data di Woman Crisis Centre (WCC) Kabupaten Jombang, terdapat 14 Kasus kekerasan terhadap istri yang terjadi selama bulan Januari-Juni 2014, 16 Kasus selama Juli-Desember 2014 dan 18 kasus selama bulan Januari-Juni 2015.<sup>5</sup> Artinya terjadi peningkatan jumlah kekerasan terhadap istri dari tiap semester di tahun 2014-2015.

Demi terciptanya keluarga *sakinah* yang diidamkan oleh semua orang, Islam telah menganjurkan untuk saling memperlakukan pasangannya dengan baik, sebagaimana firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>3</sup> Q.S. al-Rûm [30]: 21.

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 191.

<sup>5</sup> Berdasarkan data dari WCC Jombang, terdapat rincian kasus kekerasan terhadap istri selama periode Januari-Juni 2014, Januari: 3 kasus, Februari: 2 kasus, Maret: 3, April: 2, Mei: 0, Juni: 4. Periode Juli-Desember 2014, Juli: 2 kasus, Agustus: 2 kasus, September: 3 kasus, Nopember: 2 kasus, Desember: 4 kasus. Sedangkan periode Januari-Juni 2015, Januari: 4 kasus, Februari: 1 kasus, Maret: 3 kasus, April: 3 kasus, Mei: 3 kasus dan Juni: 4 kasus. <http://wccjombang.blogspot.com/2015/01/data-kasus-bulan-januari-desember-2015.html>

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Hal ini juga diperkuat dengan Hadīth Rasulullah:

حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُفْبِحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dan Hākim b. Mu‘āwiyah dari bapaknya berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah “Apa hak seorang wanita atas suaminya?” Beliau menjawab, “Memberi makan kepadanya apabila ia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah”.<sup>6</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِكُمْ

“Dari Abū Hurayrah berkata, Rasulullah bersabda, “kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya”.<sup>7</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Dari Abū Hurayrah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah: Siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: “Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menjelek-jelekkan suaminya dan tidak membelanjakan harta pada apa yang dibenci suaminya”.<sup>8</sup>

Islam sangat membenci tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena hal tersebut mengakibatkan hilangnya ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Sebaliknya Islam senantiasa memerintahkan untuk menghormati dan memuliakan pasangannya. Islam juga memberikan jaminan atas rasa aman dan menjamin dari ketakutan.

Hukum Islam memiliki karakter *takāmul* (sempurna), *wasatīyah* (harmonis), dan *ḥarakah* (dinamis) melalui optimalisasi ijtihad mampu mengakses budaya dan aktivitas kehidupan umat manusia menuju

<sup>6</sup> HR. Ibn Mājah, No. 1840.

<sup>7</sup> HR. Aḥmad, No. 9725.

<sup>8</sup> HR. al-Nasāi, No. 3179.

kemaslahatan umat dari berbagai aspek materi hukum yang dibutuhkan.<sup>9</sup> Hukum Islam senantiasa dinamis memiliki bahan-bahan yang sangat kaya dengan pemikiran dan hasil ijtihad, untuk kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya ada yang masih relevan karena memiliki nilai-nilai universal sekalipun penerapannya bervariasi sesuai dengan masa dan tempat.<sup>10</sup>

Sharī'ah sesungguhnya didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Sharī'ah seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebajikan dan kebaikan, sehingga peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan; kasih sayang dengan otoriter maupun diktator (kebalikan dari kasih sayang); kemaslahatan umum dengan kejahatan; atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut bukan bagian dari sharī'ah meskipun diklaim sebagai bagian dari sharī'ah menurut beberap interpretasi.<sup>11</sup>

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia demi menjaga atau melindungi agama, jiwa, intelegensi, kehormatan/keturunan, dan harta benda yang kemudian semuanya ini dirumuskan menjadi sebuah aturan tentang larangan melakukan perbuatan *jināyah* (tindak pidana).<sup>12</sup> Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada pribadi, merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum *shara'* harus dilindungi.<sup>13</sup> Hal tersebut tidak hanya bersifat hukum publik, melainkan juga melingkupi ruang *private* seperti masalah rumah tangga demi terciptanya keluarga ideal, keluarga *sakinah*.

---

<sup>9</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 9.

<sup>10</sup> Amrullah Ahmad, et.al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. H. Bustanul Arifin, S.H.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 103-104.

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 22.

<sup>12</sup> *Jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *shara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya. 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), 67.

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 5

## Esensi Perkawinan

Perkawinan dalam al-Qur’ân disebutkan dalam dua landasan pokok. *Pertama* adalah hubungan seksual (*mihwar al-‘alâqah al-jinsîyah*) sebagaimana dalam firman Allah.<sup>14</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)

“Dan orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.<sup>15</sup>

Landasan *Kedua* adalah landasan kemanusiaan dan kemasyarakatan (*mihwar al-‘alâqah al-insânîyah al-ijtimâ’îyah*) seperti dalam firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَيِّنَاتٍ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”.<sup>16</sup>

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan *muṣâbarah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.<sup>17</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِنَّ تَأْتِيًا وَإِنَّمَا مَيْبَةً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهِ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>18</sup>

Menurut Muḥammad Shaḥrûr, perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah

<sup>14</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 434

<sup>15</sup> Q.S. al-Mu’minûn [23]: 5-7

<sup>16</sup> Q.S. al-Nahl [16]: 72

<sup>17</sup> Q.S. al-Furqân [25]: 54

<sup>18</sup> Q.S. al-Nisâ’ [4]: 20-21.

hubungan seksual, *mushâbarah* (menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita menerima hukum-hukum mas kawin, perceraian, *'iddah*, dan waris.<sup>19</sup>

Laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan bisa diajukan oleh laki-laki atau wanita. Oleh karena itu, perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*'ismah*). Jika ikatan pernikahan ini belum diputus resmi, pihak laki-laki dan perempuan masih terikat oleh kehormatannya masing-masing. Ikatan perkawinan tidak sah sebelum diadakan *ijâb* dan *qabûl*, adanya persaksian, dan mahar.<sup>20</sup> Dalam ikatan pernikahan, wanita berhak menyatakan apa yang diinginkannya. Ikatan nikah adalah hukum perjanjian antara dua pihak, laki-laki dan wanita.<sup>21</sup>

Terdapat hal yang penting pada perkawinan, yaitu akad nikah sebagai wujud ikatan perkawinan di dalamnya terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang diambil oleh istri dari para suami, perjanjian itu sebagaimana ditandaskan di dalam Q.S. al-Nisâ' [4]: 20-21;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Kata *al-mîthâq* di atas berasal dari kata *wathâq*. *Al-Mîthâq* adalah terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak atas dasar kepercayaan. Namun jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan

<sup>19</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 436.

<sup>20</sup> Q.S. al-Baqarah [2]: 235

<sup>21</sup> Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ, 2012), 281

pemaksaan, maka ia disebut dengan *al-wathaq*, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Fajr [89]: 25-26.

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَدُّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ<sup>22</sup>

“Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya, dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya”.

Perjanjian tersebut telah membingkai kehidupan sosial-kemasyarakatan bersama bagi seorang suami dan istri secara khusus, dan keluarga secara umum. *Al-Mithâq* adalah perjanjian dengan Allah, melalui sumpah, seperti dalam Q.S. al-Ra‘d [13]: 20,<sup>23</sup> sedangkan makna kalimat *Al-Mithâq al-Ghalîẓ* yang diambil oleh kedua belah pihak suami-istri adalah janji kepada Allah untuk menunaikannya dan ia telah membingkai dalam kehidupan bersama di antara kedua suami-istri, mengandung aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan selama masa menempuh kehidupan bersama. *Al-Mithâq* tersebut barangkali dapat disusun dalam item-item berikut ini:

1. Kedua belah pihak berjanji untuk jujur satu sama lain dan tidak saling membohongi.
2. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji (mengkhiyanati perkawinan).
3. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga kesehatan dan harta yang lainnya, dan tetap bersabar dalam keadaan lapang, sempit, sehat dan sakit.
4. Kedua belah pihak berjanji untuk menjaga dan mendidik anak-anak dengan baik.
5. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga privasi yang lainnya dan tidak menyebarluaskan privasi tersebut kepada orang lain.<sup>24</sup>

Demikianlah poin-poin penting dari *al-Mithâq al-Ghalîẓ*, di mana kedua belah pihak berkewajiban untuk menepatinya dan keduanya dinyatakan sah menjadi suami-istri. Item-item tersebut tidak mungkin dituliskan dalam materi-materi *‘aqd*. Oleh karenanya, baik seluruh atau sebagian darinya akan mengakibatkan tuntutan perceraian, karena telah melanggar dan melalaikan perjanjian dengan Allah.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Q.S. al-Fajr [89]: 25-26.

<sup>23</sup> (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian

<sup>24</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 438.

<sup>25</sup> Ibid.

## Selayang Pandang tentang Keluarga

Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah kumpulnya beberapa orang yang karena terkait satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang erat, pun berkehendak juga bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kemuliaan satu-satunya dan semua anggota.<sup>26</sup> Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa alam keluarga itu adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial, sehingga dikatakan bahwa keluarga itulah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya daripada pusat lain-lainnya, untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti (pembentukan watak individual) dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan. Kesucian, keikhlasan, dan keridaan dari ayah-ibu dapat mempengaruhi anak mulai kecil, pengaruh yang sebaik-baiknya terkait pendidikan tentang tumbuhnya rasa wajib, rasa perhatian, dan rasa cinta-kasih.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Sayekti Pujo Suwarno berpendapat bahwa yang dinamakan keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga,<sup>28</sup> sedangkan Minuchin yang mengartikan keluarga sebagai *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) atau organisme, mempunyai banyak komponen yang membentuk keluarga. Komponen-komponen itu adalah keluarga.<sup>29</sup>

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan suatu kesatuan yang kuat apabila

---

<sup>26</sup> Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977), 380-381.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 374.

<sup>28</sup> Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 11.

<sup>29</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam: Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 20.

terdapat hubungan baik antara ayah-ibu, ayah-anak dan ibu-anak. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar-pribadi dalam keluarga. Interaksi antar-pribadi yang terjadi dalam keluarga ini ternyata berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) atau tidak bahagia (disharmonis) pada salah seorang atau beberapa anggota keluarga lainnya.<sup>30</sup>

Ayah dan ibu memiliki peran penting dalam menciptakan rumah tangga ideal. Ki Hajar Dewantara berpendapat, keluarga adalah sebagai satu kesatuan yang utuh. Di dalam persatuan itu, seorang ayah dan ibu keduanya berperan sebagai ketua. Sang ayah mendapat tugas urusan umum dan yang berhubungan dengan dunia luar, sedangkan ibu mendapat peran sebagai ketua tentang segala urusan di dalam hidup keluarga. Walaupun pada umumnya sang ayah berdiri sebagai “ketua umum”, akan tetapi terdapat juga kadang sang ibu yang memegang “pusara” keluarga. Adanya dua orang ketua di dalam satu-kesatuan keluarga tidak perlu untuk dikhawatirkan akan keberlangsungan dan kekalnya tertib-damai dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena kedua ketua tersebut (ayah dan ibu) merasa bersatu dan merasa keduanya diperintah oleh *satu pemerintah yang tak terlibat*. Pemerintah yang tak terlihat ini dirasakan oleh keduanya sebagai pemerintah yang Maha-Asih, yang akibatnya memberi udara yang penuh dengan cinta-kasih yang semurni-murninya.<sup>31</sup> Secara tidak langsung, pandangan Ki Hajar Dewantara tersebut mengisyaratkan juga tentang konsep kesetaraan gender.

Berangkat dari cinta-kasih seorang ayah-ibu dapat menghilangkan segala rasa kemurkaan diri, sehingga dapat menghambakan dirinya dengan seikhlasnya kepada keluarganya. Di dalam penghambaan tersebut akan sirna sikap egois, materialis, dan akibat-akibat yang biasa mendatangkan rusaknya kesejahteraan, ketertiban, dan kedamaian.<sup>32</sup> Dengan demikian, keluarga mampu memainkan salah satu fungsi terbesarnya yaitu pendidikan dasar pembentukan kepribadian maupun pendidikan sosial.

---

<sup>30</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), 7.

<sup>31</sup> Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, 381.

<sup>32</sup> Ibid.

## Konflik Perkawinan

Sebuah ikatan pernikahan dipastikan tidak terlepas dari yang namanya konflik. Hal ini disebabkan, pernikahan merupakan bergabungnya laki-laki dan wanita ke dalam satu ikatan yang membentuk keluarga. Sebagaimana pemaparan di atas, ketika dua orang berinteraksi, kemungkinan timbulnya konflik itu pasti ada. Bahkan sebuah pameo yang sudah jamak dikenal masyarakat, “tiada rumah tangga tanpa ada konflik”.<sup>33</sup>

Adanya perselisihan, sengketa, perbedaan pengukuran skala prioritas tujuan dalam keluarga, dan perbedaan sudut pandang atas suatu masalah dalam pernikahan itulah yang dinamakan dengan konflik dalam keluarga. Beberapa faktor penyebab lahirnya konflik dalam keluarga antara lain:

1. Perbedaan nilai. Nilai adalah sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Konflik yang termasuk dalam kategori perbedaan nilai ini adalah konflik yang bersumber pada perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideologi atas apa yang diperebutkan.
2. Minim komunikasi. Minimnya komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak yang bersengketa menyebabkan lahirnya konflik. Kedua belah pihak belum mampu menyamakan kepentingan, menyatukan persepsi, keinginan, dan pikiran pada pihak lain, sehingga menimbulkan misinformasi dan mispersepsi. Komunikasi dalam rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai sarana mendialogkan setiap permasalahan, tapi juga menjadi sarana mengeksplorasi segala apa yang ada di dalam individu masing-masing.
3. *Leadership* tidak efektif. Secara politis kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kuat<sup>34</sup>, adil, amanah<sup>35</sup>, demokratis, tidak otoriter

---

<sup>33</sup> Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah, Keluarga Nir Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 87

<sup>34</sup> Ibn Taymiyah memberikan salah satu syarat seorang pemimpin adalah faktor *qumwah* (kekuatan). Menurutnya, syarat kekuatan bergantung dari jenis kekuasaan yang akan diembannya. Ibn Taymiyah, *al-Siyāsah al-Syar‘iyah fī Islāh al-Rā’i wa al-Ra‘yiah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 20. Pun demikian dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, ia harus kuat dalam segala aspek yang berkaitan dengan rumah tangga dan kuat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

dan tidak diktator. Secara umum, seorang pemimpin ketika tidak mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, maka tidak disangkal di sana akan muncul konflik di dalamnya. Pun demikian halnya dengan seorang pemimpin dalam keluarga.

4. Disharmoni peran. Peran yang dipahami secara berbeda dan peran yang dimainkan juga tidak cocok dapat menyebabkan terjadinya konflik, karena ada dua pihak yang mempersepsikan secara sangat berbeda tentang peran mereka masing-masing.
5. Produktivitas rendah. Konflik dapat pula terjadi karena kedua belah pihak seringkali kurang atau tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka sehingga muncul prasangka di antara mereka.
6. Perubahan keseimbangan. Adanya perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan konflik, baik karena faktor alam atau sosial.<sup>36</sup>

Hal-hal di atas lebih mengarah pada konflik yang berujung pada makna negatif. Padahal sebagaimana Lewis A. Coser lebih memahami adanya konflik bertujuan untuk menciptakan kreativitas dan membunuh kejenuhan atau monotonisasi dalam hubungan. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa konflik yang berimplikasi positif, harus dibarengi dengan kemampuan menyelesaikan konflik. Jika konflik itu diciptakan namun tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka yang terjadi konflik tidak berimplikasi positif, malah berimplikasi negatif.

Konflik yang dapat diselesaikan dengan baik, akan memiliki manfaat cukup besar, yaitu berupa kekompakan, kesolidan dan keeratan ikatan antar masing-masing anggota keluarga. Sifat saling introspeksi atau *muhāsabah* atas kesalahan yang menyebabkan konflik dapat menumbuhkan sifat dan sikap yang baik demi keluarga, sehingga keharmonisan keluarga itu dapat tercipta.

---

<sup>35</sup> Dalam pandangan Ibn Taymīyah, sifat *amanah* erat hubungannya dengan rasa takut kepada Allah., tidak menyalahgunakan ayat-ayat Allah, dan menghilangkan rasa takut terhadap sesama manusia. Ibid., 21.

<sup>36</sup> Agus Sriyanto, “Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal”, *Ibda’*, Vol. 5, No. 2 (Jul-Des) 2007, 286-301. Alamsyah, “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara”, *Analisis*, Vol. XII, No. 2 (Desember 2012), 395.

## Tindak Pidana Perkawinan

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>37</sup> Adapun menurut Moeljatno, perbuatan yang diancam dengan pidana adalah seseorang yang melanggar larangan tersebut, sehingga untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.<sup>38</sup>

Sebuah perbuatan manusia dianggap tindak pidana jika memiliki unsur-unsur: perbuatan manusia, diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan kesalahan.<sup>39</sup>

Setelah mengetahui definisi dan unsur dari tindak pidana, ada satu hal lagi yang perlu diketahui yaitu sifat melawan hukum (*wedderrechtelijkeid*). Dikatakan penting karena adanya sifat melawan hukum merupakan unsur sentral dalam menentukan apakah perbuatan orang tersebut melanggar ketentuan hukum atau tidak. Menurut Sudarto, kata *wedderrechtelijkeid* dalam lapangan hukum pidana padanan pengertiannya ada tiga, yaitu (1) bertentangan dengan hukum, (2) bertentangan dengan hak, dan (3) tanpa kewenangan atau tanpa hak, yang dalam hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum.<sup>40</sup>

Menurut Haliman, yang dimaksud dengan hukum pidana dalam shari'ah Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *shara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Penderitaan badan dan atau harta ini mengecualikan *jarimah-diyat* (denda), karena pada suatu saat denda karena *diyat* tidaklah

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 22.

<sup>38</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum; dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Ciputat: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014), 187.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 187-189.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 189-190.

dibebankan kepada pelakunya, tetapi bisa dibebankan kepada keluarganya yang bertanggung jawab kepadanya yang dinamakan dengan *aqilab* atau bisa juga denda itu dibebankan kepada perbendaharaan negara (*bayt al-mâl*) pada kondisi *jarîmah* tidak mampu. Sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.<sup>41</sup>

Adapun tindak pidana dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua term, yaitu *jinâyah* dan *jarîmah*.

*Jinâyah* Adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *shara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.<sup>42</sup> Adapun yang dimaksud dengan *jarîmah* adalah larangan-larangan *shara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zîr*.<sup>43</sup>

Mengacu pengertian di atas, ada perbedaan dan persamaan antara tindak pidana menurut hukum pidana dengan menurut hukum pidana Islam. Persamaannya adalah adanya perbuatan manusia, melawan hukum, dan adanya ancaman hukuman. Sedangkan perbedaannya adalah sumber hukum. Hukum pidana bersumber pada undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, perjanjian dan doktrin, sedangkan hukum Islam bersumber dari al-Qur'ân, Hadîth, Ijmâ', Qiyâs, dan sanksi hukumnya.

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas, maka dapat dibuat rumusan bahwa yang dinamakan tindak pidana dalam perkawinan adalah setiap perbuatan atau tindakan dari salah satu pasangan yang melawan hukum, perbuatan yang bisa merugikan pasangannya baik bersifat fisik, psikis (tekanan dan ancaman), ekonomi dan atau seorang pasangan yang mengabaikan tanggungjawabnya pada pasangan dan anaknya dalam lingkup rumah tangga.<sup>44</sup>

Definisi tersebut didasarkan atas tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang mengarah pada tujuan shari'ah Islam diturunkan atau biasa dikenal dengan istilah *maqâsid al-shari'ah*. Mayoritas ulama fiqh sepakat, bahwa Allah., tidak menetapkan suatu

<sup>41</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Abl Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 21.

<sup>42</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12.

<sup>43</sup> 'Awdah, *al-Tasbîr*, 67.

<sup>44</sup> Makmun, *Keluarga Sakîmah*, 110.

hukum kecuali untuk kemaslahatan manusia.<sup>45</sup> Sebagaimana Imam al-Haramayn al-Juwaynî yang menggagas konsep *maqâsid al-sharî'ah* dengan membaginya menjadi tiga kelompok, yaitu *darurîyah*<sup>46</sup>, *hajîyah*<sup>47</sup> dan *tahsînîyah*<sup>48</sup> dalam penetapan suatu hukum.<sup>49</sup>

Kewajiban umat Islam adalah menjaga agama, jiwa (nyawa), Akal, keturunan, dan harta benda. Kesemuanya itu terangkum dalam perintah untuk *amr ma'rûf nahy munkar*, sehingga apabila ada suatu tindakan atau perbuatan yang bisa membahayakan salah satu dari lima tujuan pokok hukum Islam tersebut, maka perbuatan tersebut dianggap sebuah tindak pidana yang harus diberikan sanksi, meskipun sang pelaku adalah suami atau istri, atau anak dalam sebuah hubungan ikatan perkawinan.

Hukum Islam (sharî'ah) sangat dinamis bagi kebutuhan kehidupan manusia. Hukum Islam selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap

---

<sup>45</sup> al-Shâṭibî lebih lanjut mengemukakan sharî'ah Islam dibuat sesungguhnya demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lihat Abû Ishâq al-Shâṭibî, *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Sharî'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 7.

<sup>46</sup> Secara umum biasa disebut dengan kebutuhan primer, yaitu sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia, kebutuhan ini adalah untuk mengakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehancuran yang akan dialami manusia. Berdasarkan tata urutan dari yang paling tinggi, kebutuhan primer tersebut adalah agama, jiwa (nyawa), Akal, keturunan, dan harta. Kelima hal itu disebut *al-Darurîyat al-Khamsab* atau biasa dikenal dengan *Uṣûl al-Khamsab*. Semua tindakan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok tersebut harus dilaksanakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Seperti menjaga jiwa (nyawa) untuk dapat bertahan hidup, maka manusia wajib hukumnya untuk makan, karena jika tidak, maka ia bisa meninggal. Ibid., 8.

<sup>47</sup> Biasa dikenal dengan istilah kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *darurîf*. Ibid., 9.

<sup>48</sup> Kebutuhan tersier, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperbaiki kehidupan. Kebutuhan ini berada di bawah kedua kebutuhan sebelumnya, sehingga tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan seseorang tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Ibid.

<sup>49</sup> Bandingkan dengan Abû Ishâq al-Shâṭibî yang melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'ân dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disharî'ahkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan ini menurut al-Shâṭibî terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan *darurîyah*, *hajîyah* dan kebutuhan *tahsînîyah*. Ibid., 7-9.

sisi kehidupan manusia, serta menawarkan tuntunan dan pedoman hidup yang berkeadilan.<sup>50</sup> Hukum Islam juga selaras dengan moral-etik kemanusiaan yang luhur, membebaskan manusia dari cengkraman kuasa hawa nafsu yang merusakkan.

Sharī'ah Islam hadir untuk mengatur segala kebaikan tingkah laku manusia dalam segala perbuatannya, kehadiran sanksi hukum, hukuman, dan had tiada lain kecuali untuk perbaikan atas kondisi masyarakat. Dengan demikian, mayoritas dari *maqâsid al-sharī'ah* adalah menjaga kedisiplinan umat manusia. Ketertiban tidak dapat direalisasikan kecuali dengan menyelesaikan konflik, fitnah dan petentangan, hal itu ditangani oleh sharī'ah Islam. Jika tidak dilaksanakan, maka hanya akan menambah keburukan di tengah-tengah masyarakat.<sup>51</sup>

Perkawinan sebagai fitrah manusia bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>52</sup> Untuk itu, apabila rumah tangga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka yang terjadi adalah disharmoni rumah tangga, tiada kenyamanan dan ketenangan di dalamnya serta bahkan dapat berimplikasi pada terputusnya ikatan perkawinan (perceraian).<sup>53</sup>

Dalam ikatan perkawinan terkandung unsur kemaslahatan manusia yang harus dijaga dan diperhatikan. Sebagai contoh, suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk mencari nafkah demi kebutuhan primer (*darûrî*) terpenuhi. Jika ia tidak mencari nafkah sedangkan istri dan anaknya tidak dapat mencari nafkah yang menyebabkan kelaparan bahkan sampai mati jika tidak makan, maka suami berkewajiban memenuhi kebutuhan primer tersebut sebagaimana pemahaman dalam *maqâsid al-sharī'ah* di atas.

Sebuah perbuatan ketika mengandung unsur tindak pidana, tentu di dalamnya terdapat sanksi hukum atau hukuman atas kejahatan yang telah

<sup>50</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 37

<sup>51</sup> Muḥammad Tâhir b. 'Âshûr, *Maqâsid al-Sharī'ah al-Islâmîyah* (Yordania: Dar al-Nafâis, 2001), 515.

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Rûm [30]: 21.

<sup>53</sup> Adalah suatu jalan yang dilakukan oleh suami-istri dalam rangka menyelesaikan suatu problem yang dihadapi oleh keduanya yang dalam hal ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai (*tabkîm*) demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Shahrur, *Metodologi Studi Islam Kontemporer*, 459-461.

dilakukannya. Di dalam Islam dikenal dengan tiga bentuk sanksi hukum atau hukuman, yaitu *hudûd*<sup>54</sup>, *qisâs-diyat*<sup>55</sup> dan *ta'zir*<sup>56</sup>.

Adapun tujuan shari'ah Islam memberikan sanksi hukum berupa tiga bentuk jenis hukuman tersebut adalah untuk:

1. Mendidik pelaku tindak pidana. Artinya, memperbaiki individu-individu di kalangan umat yang dengannya akan terbentuk komunitas masyarakat yang baik. Dengan memberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, maka akan hilang dari dirinya sifat buruk yang mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan.
2. Memberikan keridhaan terhadap korban. Sifat manusia adalah emosi terhadap orang yang menyakitinya secara sengaja dan marah kepada orang yang menyakitinya secara tidak sengaja, sehingga ia terdorong untuk melakukan balas dendam. Padahal sejatinya balas dendam selamanya tidak adil, karena ia lahir dari sikap emosi dan marah. Jika korban dan orang-orang yang mendukungnya mampu membalas dendam, maka ia akan membalasnya, namun jika tidak bisa langsung balas dendam, ia akan memendam rasa itu dan kapan saja ketika ada kesempatan ia akan melakukan balas dendam tersebut. Jika sudah demikian, maka kekacauan dan kriminalitas tidak akan berhenti, sehingga ketertiban umat tidak akan tercapai.
3. Memberikan efek jera kepada pelaku serta agar orang lain tidak mencontoh melakukan tindak pidana tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Biasa diartikan dengan tindak pidana yang jenis dan sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah., secara mutlak. 'Awdah, *at-Tashri'*, Vol. 1, 79. Di sisi lain yang disebut *jarimah hudûd* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perorangan (yang menjadi korban *jarimah*) oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 26.

<sup>55</sup> Adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan yang diancam dengan hukuman qisas (semisal) atau hukum diyat (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya). Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 165. Baik *qisas* maupun *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan. Dengan artian, bahwa korban bisa memaafkan pelaku dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi terhapus. Ibid., 27-28.

<sup>56</sup> *Qisâs-diyat* adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya).

<sup>57</sup> 'Ashûr, *Maqâsid al-Shari'ah*, 516-517.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi dalam ikatan pernikahan yang menyebabkan hilangnya *sakīnah* dalam rumah tangga atau bahkan sampai kandasnya pernikahan tersebut antara lain:

1. Adanya Krisis Akhlak

Krisis akhlak ini dapat berarti *nushūz*<sup>58</sup> baik yang dilakukan oleh istri maupun suami, sehingga perbuatan ini termasuk kategori tindak pidana dalam keluarga. Selain itu, krisis akhlak juga merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana penjelasan dari pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>59</sup> dan penjelasan tersebut juga tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf a.<sup>60</sup>

Berdasarkan Hukum Pidana Islam, tindakan ini memiliki sanksi *ta'zīr*, di mana ketentuan kadar berat atau ringannya hukuman bergantung pada berat ringannya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang sudah dilakukan. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, maka semakin berat pula hukumannya, begitu pula sebaliknya.

2. Kekerasan Ekonomi

Faktor ini termasuk salah satu kategori bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan ekonomi yang dimaksud adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 190.

<sup>59</sup> Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”. Penjelasan pasal ini adalah “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

<sup>60</sup> Pasal 116 berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan” huruf a berbunyi, “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

<sup>61</sup> Fathul Djannah dkk, *Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 14. Selain itu, faktor ekonomi ini dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 5 huruf d yaitu penelantaran rumah tangga. Yang dijabarkan di dalam Pasal 9 ayat (2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah

### 3. Lalai atas Tanggung Jawab.

Seorang suami memiliki kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 34 ayat (1)<sup>62</sup> begitu halnya jika keduanya melalaikan kewajibannya, maka berlaku Pasal 34 ayat (3)<sup>63</sup> di mana solusi yang diberikan adalah dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b.<sup>64</sup> Seseorang yang melakukan perbuatan ini, akan diancam dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 49.<sup>65</sup>

### 4. Kekejaman Jasmani atau Kekerasan Fisik

Adalah setiap perbuatan atau tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian. Perbuatan ini dilarang berdasarkan Q.S. al-Nisâ' [4]: 19<sup>66</sup>, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf d<sup>67</sup>, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5.<sup>68</sup> Adapun bagi mereka yang melakukan kekejaman fisik/jasmani diancam dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 44.<sup>69</sup>

---

kendali orang tersebut”. Selain itu, faktor ini dapat dilihat pada pembahasan di depan tentang hak dan kewajiban suami dan istri.

<sup>62</sup> “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

<sup>63</sup> “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

<sup>64</sup> Yang berbunyi: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

<sup>65</sup> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: (a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

<sup>66</sup> كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكَرَّرَ هُوَ أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَائِرُوهُنَّ

<sup>67</sup> Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

<sup>68</sup> “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik. b. Kekerasan psikis. c. Kekerasan seksual; atau. d. Penelantaran rumah tangga.”

<sup>69</sup> “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling

## 5. Kekejaman atau Kekerasan Mental/Psikis

Adalah setiap perbuatan, tindakan atau ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri.<sup>70</sup> Perbuatan ini dilarang berdasarkan Q.S. al-Nisâ' [4]: 19, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5. dan bagi mereka yang melakukan perbuatan ini, maka akan diancam dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45.<sup>71</sup>

## 6. Dihukum/Terpidana

Apabila seseorang dalam rumah tangga (suami/istri) mendapatkan hukuman penjara 5 tahun ke atas, maka salah satu dari keduanya boleh mengajukan cerai sebagaimana Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam.<sup>72</sup> Dengan demikian, salah satu pasangan akan dapat mengajukan gugatan cerai, jika pasangannya melakukan kekerasan fisik (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 44 dengan ancaman hukuman minimal

lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.

<sup>70</sup> Bandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 7 yang mendefinisikan “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

<sup>71</sup> (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

<sup>72</sup> “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.

5 tahun) dan pelaku kekerasan seksual (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 46<sup>73</sup>, Pasal 47<sup>74</sup>, dan Pasal 48<sup>75</sup>).

### Redefinisi Keluarga *Sakinah*

*Sakinah* yang kaitannya dengan perkawinan terdapat dalam al-Qur'ân:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. al-Rûm [30]: 21)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَاكَ اللَّهُ رَبُّهُمَا لِيُنِزَّ إِلَيْكَ مِنْ سَمَاءٍ آيَاتًا لَقَدْ كُنْتُمْ فِي الشَّكِّ مِنَ الْقَائِلِينَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna,

<sup>73</sup> “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

<sup>74</sup> “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

<sup>75</sup> “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tidak beturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Q.S. al-A‘raf [7]: 189).

Dalam Q.S. al-Rûm [30]: 21, kata *sakînah* diikuti kata *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut M. Quraish Shihab, Allah memberikan dalam diri manusia naluri seksual. Setiap jenis kelamin tidak akan berfungsi sempurna, jika ia berdiri sendiri. Selain itu, manusia akan tetap eksis, jika hanya bergabungnya antara laki-laki dan wanita dalam bentuk perkawinan yang akhirnya melahirkan keturunan. Untuk memenuhi naluri seksualnya, setiap pribadi membutuhkan pasangan lawan jenisnya, ia akan merasa gelisah, galau tidak menentu, jiwanya akan bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Untuk meredam dan menenangkan kondisi-kondisi tersebut, Allah mensyariatkan pernikahan sebagai solusi untuk mendapatkan ketenangan (*sakînah*). Itulah mengapa redaksi Q.S. al-Rûm [30]: 21 berbunyi *li taskunû ilayhâ* yang artinya cenderung atau menuju kepadanya, maksudnya adalah Allah., menjadikan pasangan suami-istri masing-masing merasakan ketenangan (*sakînah*).<sup>76</sup>

*Sakînah* adalah kondisi psikologis di mana sebelumnya terjadi situasi kondisi mencekam, baik karena bahaya yang mengancam jiwa, atau sesuatu yang mengeruhkan pikiran pada masa kini atau masa lalu. Para pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah adanya gejala. Rasa cinta yang bergejolak dalam hati dan diri yang diliputi ketidakpastian, akan berakhir dengan *sakînah* dan ketenteraman hati sebagai buah perkawinan.<sup>77</sup>

Makna *sakînah* di sini adalah ketenangan dan ketenteraman yang dirasa oleh setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga akan saling mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan individu, setiap anggota keluarga tidak ada yang mengancam, menakuti, bertindak kasar, tetapi bersikap lembut dan kasih sayang, jauh dari tindak pidana yang merugikan masing-masing anggota keluarga. Dengan ketabahan dan ketakwaan, betapapun sulit dan mencekamnya suatu permasalahan, setiap anggota keluarga akan berani untuk menghadapinya.

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‘ân*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur‘ân* (Bandung: Mizan, 2002), 138.

Pengertian dari keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>78</sup> Keluarga *sakīnah* juga didefinisikan dengan keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tenteram, damai, dan bahagia.<sup>79</sup> Adapun Johan Galtung berpendapat bahwa keluarga harmonis atau keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang memiliki karakteristik menyatunya kebahagiaan satu orang dengan orang lain. Jika kebahagiaan seseorang menyatu dengan penderitaan orang lain itu berarti hubungan tersebut mengalami disharmoni.<sup>80</sup>

Terlepas dari beberapa definisi di atas, ada satu unsur yang senantiasa masuk dalam definisi *sakīnah*, yaitu unsur ketentangan dan ketenteraman bersifat spiritual yang non-materi yang ada di dalam keluarga, sebagaimana Firman Allah:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ<sup>81</sup>

”(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Dengan demikian, terjadi korelasi antara panduan memilih calon pasangan sebagaimana ḥadīth Rasul bahwa kita diperintahkan memilih pasangan karena faktor agamanya. Hal ini memberikan gambaran, bahwa selain hal-hal yang bersifat materi keduniaan yang notabene adalah kebutuhan manusia secara lahiriah, juga harus ada pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat batiniah (spiritual).

---

<sup>78</sup> Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, *Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakīnah* (Surabaya: Proyek Pembinaan Keluarga Sakīnah Proyek Pelayanan Kehidupan Beragama, 2004), 2.

<sup>79</sup> PP Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakīnah* (Yogyakarta: PP. Aisyiah, 1989), 5.

<sup>80</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 177.

<sup>81</sup> Q.S. al-Ra‘d [13]: 28.

Apapun permasalahan dan konflik yang ada di dalam rumah tangga harus dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan, dan seberat apapun permasalahan harus mampu dihadapi dengan tenang. Sebagaimana penafsiran tentang arti *sakīnah* di dalam ayat al-Qur'ân yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, di mana ketenangan tidak saja hadir secara otomatis, melainkan diupayakan oleh manusia agar *sakīnah* itu turun dan dirasakannya.

Hati dan pikiran yang tenang menghasilkan kondisi keluarga yang tenang pula. Kondisi yang tenang dan kondusif dan damai tentu di dalamnya tidak ada kekerasan. Karena ketika berbicara kekerasan pasti akan berbicara perdamaian atau damai, sehingga ketika ingin mendapatkan suasana yang damai, maka kita harus menegasikan atau menghilangkan kekerasan di sana.

### **Kriteria Keluarga *Sakīnah***

Untuk disebut sebagai keluarga *sakīnah*, ada beberapa kriteria yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu:

*Pertama*, Keluarga *sakīnah* berawal dari pemilihan calon suami atau istri yang tepat. Ketika salah dalam memilih calon pasangan, maka efek domino di masa mendatang akan dihadapinya, bukan kebahagiaan yang didapat, tapi justru kepahitan dan penderitaan yang dialami selama pernikahan kelak.

Suami adalah nahkoda kapal yang akan membawa kapal itu berlayar sampai tujuan yang dicita-citakan. Jika tujuan rumah tangga adalah menuju surga Allah, maka syaratnya sang nahkoda harus paham arah dan jalan menuju kebahagiaan akhirat, mampu membawa rumah tangga menjauhi jalan menuju neraka, dan mendekati jalan menuju surga. Lelaki yang saleh adalah dia yang memuliakan dan menghormati pasangan beserta keluarga besarnya, yang mampu menjadi pelindung, pengayom, pembimbing dan pemimpin pasangannya, yang mau bekerja keras dan bekerja cerdas demi memenuhi kebutuhannya dan keluarga, yang memperhatikan hak-hak pasangannya, senantiasa berpegangteguh pada ajaran-ajaran agama, selalu taat menjalankan perintah agama, menjauhi larangan agama, dan ia yang berakhlak mulia, karena akhlak adalah cerminan dari ibadah yang ia lakukan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Makmun, *Keluarga Sakīnah*, 8 dan 11.

Adapun istri adalah tempat penenang bagi suami, tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan partner dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Istri juga merupakan tiang rumah tangga paling penting, karena ia menjadi sarana memuliakan anak-anak, menjadi tempat belajar anak-anaknya, tempat mereka mendapatkan warisan berbagai nilai dan sifat-sifat, tempat anak membentuk emosinya, memperoleh pendidikan bakatnya dan bahasanya, tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya, mengenal agamanya dan tempat memperoleh latihan bermasyarakat. Istri salehah adalah yang mematuhi agama dengan baik, tercermin dalam sikap perilaku budi pekerti yang luhur, memperhatikan hak-hak suami, taat patuh kepada suami, menjaga aib suami dan mampu mendidik serta memelihara anak-anaknya dengan baik. Ia yang cinta dan senang kepada suaminya, mau bekerja keras demi keridhaan hati suaminya, senantiasa menghormati dengan tulus kepada suaminya, dan bersifat keibuan.<sup>83</sup>

*Kedua*, keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Keluarga yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan berakibat pada suasana hati setiap anggota keluarga. Tercermin dalam setiap langkah dan perbuatannya. Keluarga yang demikian tentu dalam mengarungi bahtera pernikahan bermodalkan pada niatan menikah adalah untuk sarana beribadah kepada Allah.

*Ketiga*, keluarga yang mampu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai peran serta tugasnya masing-masing di dalam keluarga.

*Keempat*, keluarga yang dapat menyelesaikan konflik. Tiada keluarga yang berjalan mulus sampai akhir hayat tanpa ada konflik di dalamnya. Meski konflik itu ada, yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi itu. Tidak sedikit pernikahan hancur dikarenakan kedua pasangan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sebuah permasalahan sepele namun dapat menjadi permasalahan yang besar jika tidak mampu mengatasinya.

*Kelima*, keluarga yang terbebas dari kekerasan. Sebagaimana pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic*

---

<sup>83</sup> Ibid., 13-14.

*violence*) meliputi: kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual.

Pada pembahasan terkait kekerasan dalam rumah tangga di atas pula, lebih ditekankan bahwa yang menjadi korban dari kekerasan adalah wanita. Namun demikian, tidak selamanya wanita yang menjadi korban, adakalanya seorang laki-laki menjadi korban kekerasan yang lebih mengarah pada kekerasan secara psikis. Laki-laki mendapatkan teror ketidaknyamanan oleh istri yang menyebabkan suami merasa tertekan. Istri meminta dan menuntut sesuatu di luar kemampuan suami juga dapat dikategorikan tekanan psikis atau bahkan kekerasan psikis. Dengan demikian, apapun itu dan siapapun korban atau pelaku, entah laki-laki atau wanita, ketika terjadi sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga, dapat dipastikan rumah tangga tersebut sulit menghadirkan keluarga *sakînah*.

*Keenam*, keluarga yang terbebas dari tindak pidana dalam keluarga. Keluarga *sakînah* tentu akan jauh dari perbuatan yang mengandung unsur pidana dalam keluarga, tindak pidana dalam keluarga itu meliputi: krisis akhlak, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekejaman jasmani, kekejaman mental/psikis, dan terhukum (berada di dalam penjara).

### **Catatan Akhir**

Tindak pidana dalam perkawinan adalah setiap perbuatan atau tindakan dari salah satu pasangan yang melawan hukum, perbuatan yang bisa merugikan pasangannya baik bersifat fisik, psikis (tekanan dan ancaman), ekonomi dan atau seorang pasangan yang mengabaikan tanggungjawabnya pada pasangan dan anaknya dalam lingkup rumah tangga.

Adapun jenis tindak pidana dalam perkawinan adalah krisis akhlak, kekerasan ekonomi, lalai atas tanggung jawab, kekerasan fisik, kekejaman (kekerasan) mental, dihukum. Yang dimaksud keluarga *sakînah* adalah keluarga yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, keluarga yang tercukupi kebutuhan materi sesuai dengan kadar kemampuan, keluarga yang mampu menghadirkan kedamaian, keluarga yang mampu menyelesaikan konflik yang ada di dalamnya, keluarga yang di dalamnya tidak ada kekerasan, tidak ada tindak pidana dalam perkawinan dan keluarga yang masing-masing anggota keluarga berperan sesuai dengan perannya masing-masing.

## Daftar Rujukan

- Ahmad, Amrullah et.al. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. H. Bustanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Alamsyah. "Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara", *Analisis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012.
- ‘Âshûr, Muḥammad Ṭâhir b. *Maqâṣid al-Sbarî‘ah al-Islâmîyah*. Yordania: Dar al-Nafâis, 2001.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- ‘Awdah, ‘Abd al-Qâdir. *al-Tasbrî‘ al-Jinâ‘î al-Islâmî*, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kutub, 1963.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, *Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah*. Surabaya: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Proyek Pelayanan Kehidupan Beragama, 2004.
- Dewantara, Ki Hajar. *Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977.
- Djannah, Fathul dkk. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum; dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 26.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman. *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Abl Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Makarao, Mohammad Taufik., Bukamo, Weny., dan Azri, Syaiful. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah, Keluarga Nir Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- PP Aisyiah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP. Aisyiah, 1989.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ, 2012.
- Shâtîbî (al), Abû Ishâq. *al-Muwâfaqât fî Uşûl al-Sharî'ah*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'ân*. Bandung: Mizan, 2002.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ân*, Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sriyanto, Agus. "Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal", *Ibda'*, Vol. 5, No. 2, Jul-Des 2007.
- Suwarno, Sayekti Pujo. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam: Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.